



## PUTUSAN

NOMOR : 12 / Pid.B / 2011 / PN.WNP

---

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : WENG NDENA NGGABA alias WENG

Tempat Lahir : Laihau – Sumba Timur

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / Tahun 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Matawai Amahu, Desa. Laihau, Kecamatan. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Gembala / Petani

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, tanggal 17 September 2010 No.Pol.SP.Han/42/IX/2010/Reskrim sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan 06 Oktober 2010; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 07 Oktober 2010 No.184/P.3.19/EPP.1/11/2010 sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penuntut Umum, tanggal 07 Januari 2011 No.Print-11/P.3.19/EP.1/11/2011 sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011; -----
- Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 17 Januari 2011 No.12/Pen.T/2011/PN.WNP, sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 09 Februari 2011 No.30/Pen.PT/2011/PN.WNP, sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011; -----

Terdakwa dipersidangan atas kehendak sendiri tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan; -----

Telah membaca pula: -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 17 Januari 2011 Nomor: Tar-111/P.3.19.3/EP.1/01/2011; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 17 Januari 2011, No. 12/Pen.Pid/2011/PN.WNP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2011 No. 12/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan; -----

Setelah memperhatikan Barang bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 24 Februari 2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberi Putusan :-----

1. Menyatakan terdakwa WENG NDENA NGGABA als. WENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENG NDENA NGGABA als. WENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina umur 5 (lima) bulan dengan bulu berwarna merah, cap dan hotu polos.-----
- 1 (satu) ikat tali plastik berwarna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, diujungnya terdapat tali plastik berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HENDRA TANDEAN als. Ongko HENDRA.-----

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up merek ISUZU PANTHER, warna hitam, nomor Polisi ED 9199 B, dengan nomor rangka MHCTBR 54 BAK 118163, Nomor Mesin E 118163. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LORENS LENDE KIKKU als. PAK LORENS.-----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-II-90/WGP/07/2010 sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia terdakwa WENG NDENA NGGABA alias WENG, pada hari Jum,at tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2010 atau setidaknya di Tahun 2010, bertempat dikandang di Dusun Matawai Amahu, Desa Laihau Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, telah melakukan "Penggelapan, berupa: 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa pekerjaannya selaku gembala hewan kerbau milik Ongko HENDRA, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 datang HOTA BIDI JAWA alias OPANG menemui terdakwa dirumah, kemudian OPANG mengatakan kepada terdakwa " saya mau cari anak kerbau, saya mau beli anak kerbau untuk urus adat di Makaminggit" lalu terdakwa mengatakan " ada anak kerbau, saya mau jual dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian HOTA BIDI JAWA alias OPANG mengatakan "jadi sudah"; -----



- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wita terdakwa datang menemui HOTA BIDI JAWA alias OPANG dirumahnya dan sesampainya terdakwa kemudian bertemu dengan HOTA BIDI JAWA alias OPANG, SEMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM, serta ayahnya SEM, selanjutnya terdakwa berbincang-bincang mengenai harga jual 1 ekor anak kerbau dengan HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 2.500.000.- dan pada saat itu terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Bapakny SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM sedangkan sisanya sebesar Rp.1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan akan diberikan kepada terdakwa pada esok harinya, kemudian terdakwa bersama dengan HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM pergi menuju rumah LORENS di kampung Mataiyang, sesampainya dirumah LORENS, lalu HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM masuk kedalam rumah LORENS sementara terdakwa menunggu dipinggir jalan dan tidak lama kemudian terdakwa melihat mobil Panther milik LORENS posisi dihidupkan kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan motor ojek menuju rumah terdakwa; -----
- Bahwa kemudian datang menyusul HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM bersama kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B milik LORENS dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung pergi bersama HOTA BIDI JAWA alias OPANG menuju kandang tempat 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos milik Ongko HENDRA, kemudian terdakwa dengan dibantu oleh JONI dan OPANG menjirat kerbau tersebut dengan menggunakan tali selanjutnya ditarik dan dimuat keatas kendaraan Izusu Panther yang selanjutnya dibawa menuju rumah SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM di kampung Jawamara Desa Kambapuhang Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, namun dalam perjalanan kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B yang memuat 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos dihentikan oleh pihak Kepolisian yang sudah mendapat laporan dari ongko Hendra pemilik 1 (satu) ekor kerbau tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos berikut kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B dibawa ke Polsek Lewa untuk selanjutnya diperoses lebih lanjut; -----



----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA, dibawah sumpah dengan berjanji menurut Agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa bekerja sebagai gembala hewan ternak saksi; -----
- Bahwa hewan kerbau yang di jual oleh terdakwa adalah milik saksi sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri hewan kerbau betina, umur 5 bulan, warna bulu merah, cap dan hotu masih polos; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur, terdakwa menjual hewan kerbau tersebut kepada SEM, dengan menggunakan mobil PANTHER pick Up milik LORENS, menuju kerumahnya SEM di Jawamara, Desa. Kambuhapang, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----

2. Saksi JONI HUKU WULU TANA alias JONI, dibawah sumpah menurut kepercayaan Merapu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di kandang kerbau di rumah kakaknya terdakwa Weng yang bernama HAMBUR di Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur, terdakwa WENG datang dan mengatakan "Mari bantu muat anak kerbau di atas mobil, saya mau jual nanti kalau ongko mau hotu saya sudah hotu"; -----



- Bahwa kemudian terdakwa WENG menarik hewan kerbau yang berada di dalam kandang keluar kandang dan saksi mengusirnya dari belakang, kemudian terdakwa WENG membanting hewan kerbau tersebut, saksi mengikat kaki bagian belakang, sedangkan SEM menindih badan hewan kerbau tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa WENG, OPANG, dan SEM mengangkat hewan kerbau tersebut ke atas bak mobil; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi LORENS LENDE KIKU alias PAK LORENS, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Katholik, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; --
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Rt.03, Rw.01, Kp. Mataiyang, Kel. Lewa paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, saksi diminta oleh saksi OPANG untuk memuat 1 (satu) ekor hewan kerbau; -----
- Bahwa saksi meminta ongkos kepada saksi OPANG sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh) ribu rupiah, selanjutnya saksi membawa mobil Pick Up bersama-sama dengan saksi OPANG menuju ketempat di simpannya 1 (satu) ekor hewan kerbau yaitu di Kp. Kapopu, Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa selanjutnya saksi JHON, saksi SAMUEL, dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal membanting hewan kerbau tersebut dan mengikatnya selanjutnya langsung di angkat ke atas mobil pick Up milik saksi, pada pukul 18.00 Wita saksi bersama saksi OPANG langsung berangkat menuju kerumahnya saksi SAMUEL, di Kp. Jawamara, Desa. Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi OPANG sampai di dekat Puskesmas di Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur, saksi dan saksi OPANG ditahan oleh Polisi dari Sektor Lewa dan langsung di bawa ke kantor Polisi sektor Lewa dengan membawa mobil Pick Up yang memuat 1 (satu) ekor hewan kerbau; -----





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----

4. Saksi SAMUEL HALOTUR MANJANG alias SEM, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor hewan kerbau pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kapoku, Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur dari terdakwa WENG dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus) ribu rupiah; -----
- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau tersebut yaitu kerbau betina umur sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan, warna bulu merah , cap dan hotunya polos; -----
- Bahwa saksi telah membayar panjar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta) rupiah kepada terdakwa WENG; -----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada saksi OPANG bahwa saksi membutuhkan 1 (satu) ekor hewan kerbau untuk urusan adat, dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekitar jam 15.00 Wita terdakwa WENG datang dan menawarkan 1 (satu) hewan kerbau dengan ciri-ciri panjang tanduk sepanjang jari telunjuk orang dewasa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----

5. Saksi HOTA BIDI DJAWA alias OPANG, dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Kapoku, Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur saksi SEM membeli 1 (satu) ekor hewan kerbau dari terdakwa WENG dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus) ribu rupiah, dengan ciri-ciri hewan kerbau tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, umurnya sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, warna bulu merah, cap dan hotu masih polos; -----



- Bahwa benar saksi SEM telah membayar uang kepada terdakwa WENG, namun masih sisa Rp.500.000.-(lima ratus ribu) rupiah yang masih belum di bayar; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa WENG tidak menyerahkan KKMT dari hewan kerbau tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya hewan kerbau tersebut langsung di bawa oleh saksi SEM ke Jawamara, Desa. Kambuhapang, dengan menggunakan mobil milik Pick Up Panther milik saksi LORENS, warna Hitam, Nomor Polisi yang saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; -----

6. Saksi LEULAPU TANGGAR, dibawah sumpah dengan berjanji menurut agama Kristen Protestan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010, sekitar jam 19.00 Wita, saksi di telepon oleh ongko HENDRA untuk mengecek 2 (dua) ekor hewan kerbau besar yang hilang, selanjutnya saksi pergi mengeceknya, dan sampai di kampung Kapoku, Desa. Laihau, saksi bertemu dengan mobil pick Up izusu panter milik saksi LORENS; -----
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi LORENS "pak guru muat anak kerbau dari mana?" lalu dijawab oleh saksi LORENS "beli dari terdakwa WENG";-----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada ongko HENDRA melalui SMS, dan saksi mengikuti mobil tersebut dari arah belakang; -----
- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut adalah saksi LORENS dan saksi OPANG; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan; ---

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu; -----





- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penggembala hewan milik ongko HENDRA; --
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor hewan kerbau milik ongko HENDRA pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di kandang hewan milik terdakwa di Dusun. Matawai Amahu, Desa. Laihau, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa terdakwa menjual hewan kerbau tersebut kepada saksi SAMUEL dengan harga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu) rupiah, tanpa disertai dengan KKMT; -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SEM, saksi OPANG dan saksi JONI mengangkat hewan kerbau tersebut untuk di naikan ke atas mobil pick UP milik saksi LORENS; -----
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada saksi JONI sewaktu saksi JONI mau membantu menarik hewan kerbau tersebut; -----
- Bahwa terdakwa baru menerima uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta) rupiah;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Barang Bukti serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah selaku gembala hewan kerbau milik Ongko HENDRA; --
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 datang HOTA BIDI JAWA alias OPANG menemui terdakwa di rumah, kemudian OPANG mengatakan kepada terdakwa " saya mau cari anak kerbau, saya mau beli anak kerbau untuk urus adat di Makaminggit" lalu terdakwa mengatakan " ada anak kerbau, saya mau jual dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian HOTA BIDI JAWA alias OPANG mengatakan "jadi sudah"; -----
- Bahwa pada esok harinya, HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM bersama kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B milik LORENS di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung pergi bersama HOTA BIDI JAWA alias OPANG menuju kandang tempat 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos milik Ongko HENDRA untuk dimuat dalam mobil tersebut menuju rumah SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM



di kampung Jawamara Desa Kambapuhang Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur; -----

- Bahwa dalam perjalanan kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B yang memuat 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos dihentikan oleh oleh pihak Kepolisian yang sudah mendapat laporan dari ongko Hendra pemilik 1 (satu) ekor kerbau tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- ~ 1 (satu) ekor hewan kerbau betina berumur 5 (lima) bulan dengan bulu berwarna merah, cap dan hotu polos;-----
- ~ 1 (satu) ikat tali plastik berwarna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, diujungnya terdapat tali plastik berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;-----
- ~ 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up merek ISUZU PANTHER, warna hitam, nomor polisi ED 9199 B, dengan No. Rangka MHCTBR 54 BAK 118163, No. Mesin E 118163;-----

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 374 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur – unsur sebagai berikut :-----



1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa WENG NDENA NGGABA alias WENG ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti; -----

Ad. 2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan, yakni: dari keterangan saksi HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA, saksi JOHN HUKU WULUTANA alias JONI, saksi LORENS LENDE KIKKU alias PAK LORENS, saksi SAMUEL HALOTUR MANJANG alias SEM, saksi HOTA BIDI DJAWA alias OPANG, saksi LEULAPU TANGGAR als. TANGGAR, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana diantara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan dengan



barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa:-----

- pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 terdakwa telah menjual seekor hewan kerbau kepada saksi HOTA BIDI JAWA alias OPANG dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada esok harinya, HOTA BIDI JAWA alias OPANG dan SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM bersama kendaraan Fick-Up merek IZUSU PANTHER, warna hitam No.Polisi ED 9199 B milik LORENS dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung pergi bersama HOTA BIDI JAWA alias OPANG menuju kandang tempat 1 (satu) ekor kerbau betina, umur sekitar 5 bulan, warna merah, cap bakar dan tanda telinga / hotu polos milik Ongko HENDRA untuk dimuat dalam mobil tersebut menuju rumah SAMUEL HOLATUR MANJANG alias SEM di kampung Jawamara Desa Kambapuhang Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur; -----

Menimbang, bahwa dalam perjalanan kendaraan Pick-Up tersebut yang memuat hewan kerbau sebagaimana tersebut diatas dihentikan oleh pihak Kepolisian yang sudah mendapat laporan dari ongko Hendra; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan; ---

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- ~ 1 (satu) ekor hewan kerbau betina berumur 5 (lima) bulan dengan bulu berwarna merah, cap dan hotu polos;-----
- ~ 1 (satu) ikat tali plastik berwarna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, diujungnya terdapat tali plastik berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dalam persidangan terungkap secara jelas mengenai kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya saksi HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA; -----

- ~ 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up merek ISUZU PANTHER, warna hitam, nomor polisi ED 9199 B, dengan No. Rangka MHCTBR 54 BAK 118163, No. Mesin E 118163;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mempergunakannya demi terlaksananya perbuatan hukum terdakwa maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi LORENS LENDE KIKKU alias PAK LORENS; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HENDRA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;----

Mengingat pasal 374 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WENG NDENA NGGABA alias WENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:-----
  - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina berumur 5 (lima) bulan dengan bulu berwarna merah, cap dan hotu polos;-----
  - 1 (satu) ikat tali plastik berwarna hijau dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, diujungnya terdapat tali plastik berwarna putih dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA; ----

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up merek ISUZU PANTHER, warna hitam, nomor polisi ED 9199 B, dengan No. Rangka MHCTBR 54 BAK 118163, No. Mesin E 118163;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi PAK LORENS; -----

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah); -----





Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 1 April 2011 oleh kami : TIMUR PRADOKO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum. dan ANDI WILHAM, SH,MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu YANSYE M. ADOE Panitera-Pengganti, dihadiri I DEWA GEDE BASKARA HARYASA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota Majelis,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum

ANDI WILHAM, SH,MH.



Hakim Ketua Majelis,

TIMUR PRADOKO, SH.

Panitera Pengganti,

YANSYE M. ADOE